



SALINAN

BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengatur mengenai pemberian uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo perlu ditetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaannya agar pemberian dan pembayaran uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa Peraturan Bupati Situbondo Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Situbondo tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia

- Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Bagi Aparatur Sipil Negara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.

2. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
9. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II**PEMBERIAN UANG MAKAN****Pasal 2**

- (1) Uang Makan diberikan kepada PNS dalam bentuk uang berdasarkan daftar hadir pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 22 hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan melebihi 22 (dua puluh dua) hari kerja, maka Uang Makan hanya diberikan sebanyak 22 (dua puluh dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 22 (dua puluh dua) hari kerja, maka Uang Makan diberikan sebanyak jumlah hari kerja pada bulan berkenaan.

Pasal 3

- (1) Uang Makan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan yang pembayarannya dilaksanakan pada awal bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Uang Makan tidak dapat dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uang Makan dapat dibayarkan untuk beberapa bulan sekaligus.
- (3) Khusus untuk uang makan bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 4

- (1) Uang Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak diberikan kepada PNS dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak hadir kerja;
 - b. sedang melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. sedang melaksanakan cuti;
 - d. sedang melaksanakan tugas belajar; dan/atau
 - e. diperbantukan atau dipekerjakan di luar instansi pemerintah.

- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (3) PNS yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan Uang Makan sepanjang PNS yang bersangkutan mengisi daftar hadir kerja pada hari kerja berkenaan.

BAB III

BESARAN PEMBERIAN UANG MAKAN

Pasal 5

Besaran Uang Makan yang diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) per bulan, dengan rincian per hari sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

BAB IV

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran Uang Makan dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung ke rekening PNS.
- (2) Pengajuan SPP-LS uang makan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran dengan dilampiri :
 - a. Surat Pengantar SPP-LS;
 - b. Ringkasan SPP-LS;
 - c. Rincian SPP-LS ;
 - d. Lampiran SPP-LS.
- (3) Lampiran SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari :
 - a. Daftar Perhitungan Uang Makan yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
 - b. Rekapitulasi Daftar hadir Kerja/Presensi PNS (Rekam Kehadiran/Finger Print);

- c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Pengguna Anggaran;
 - d. Daftar nomor rekening bank masing-masing PNS penerima uang makan;
 - e. Surat pengajuan kuasa pemindahbukuan dari rekening bendahara ke rekening PNS penerima uang makan dengan menggunakan Bilyet Giro (BG) oleh bendahara pengeluaran kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Situbondo;
 - f. Bukti pemotongan PPH Pasal 21.
- (4) Berdasarkan pengajuan SPP-LS Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-LS uang makan PNS dan diajukan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 7

Apabila terdapat kekurangan pembayaran uang makan karena adanya mutasi pegawai, bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP-LS untuk kekurangan pembayaran uang makan sebagai dasar penerbitan SPM-LS uang makan oleh pengguna anggaran dengan dilampiri :

- a. daftar perhitungan kekurangan pembayaran uang makan yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
- b. Rekapitulasi Daftar hadir Kerja/Presensi PNS (Rekam Kehadiran/Finger Print);
- c. Nomor rekening bank PNS penerima;
- d. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak Pengguna Anggaran;
- e. Surat pengajuan pemindahbukuan dari rekening bendahara ke rekening PNS penerima uang makan dengan menggunakan Bilyet Giro (BG) oleh bendahara pengeluaran kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Situbondo;
- f. Bukti pemotongan PPH Pasal 21.

BAB V**PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PNS
YANG DIPERBANTUKAN ATAU DIPEKERJAKAN****Pasal 8**

- (1) Uang makan bagi PNS daerah yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi daerah di luar satuan kerja induknya dibayarkan oleh instansi daerah tempat PNS daerah tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.
- (2) Uang Makan bagi PNS pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi daerah dibayarkan oleh instansi daerah tempat PNS pusat tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.
- (3) Uang makan bagi PNS daerah yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi pusat dibayarkan pada instansi pusat tempat PNS daerah tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal uang makan tidak dibayarkan oleh instansi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) tempat PNS pusat/PNS daerah tersebut tersebut diperbantukan atau dipekerjakan, uang makan dibayarkan oleh Satuan Kerja induknya.
- (2) Dalam rangka pembayaran Uang Makan oleh Satuan Kerja induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan instansi daerah tempat PNS pusat diperbantukan atau dipekerjakan menyampaikan surat permintaan pembayaran uang makan kepada kepala Satuan Kerja induk.
- (3) Surat permintaan pembayaran uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan :
 - a. Daftar hadir kerja PNS pusat yang bersangkutan;
 - b. Surat pernyataan bahwa PNS pusat yang bersangkutan tidak diberi uang makan, yang ditandatangani oleh kepala Satuan Kerja tempat PNS pusat diperbantukan atau dipekerjakan.

Pasal 10

Format Daftar Perhitungan uang Makan, Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak, Format Daftar Nomor Rekening Bank masing-masing PNS, Format Surat Pengajuan Kuasa pemindahbukuan dari rekening bendahara ke rekening PNS, Format Daftar Perhitungan Kekurangan Pembayaran Uang Makan, dan Format Surat Pernyataan bahwa PNS pusat/PNS Daerah yang bersangkutan tidak diberi uang makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e, Pasal 7 huruf a, dan Pasal 9 ayat (3) huruf b, tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pemberian Uang Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PNS golongan IV/a ke atas dikenakan pajak penghasilan sebesar 15%;
- b. PNS golongan III/a sampai dengan III/d dikenakan pajak penghasilan sebesar 5%;
- c. PNS golongan II/d ke bawah tidak dikenakan pajak.

Pasal 12

Pemberian Uang Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan mulai bulan Januari 2018.

BAB VI

PENGALOKASIAN ANGGARAN

Pasal 13

Pemberian uang makan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo dan dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah berkenaan.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 14**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2009 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 3 November 2017

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 3 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN

Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal :

Nomor : 2017.

**FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN UANG MAKAN, FORMAT SURAT
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK, FORMAT DAFTAR NOMOR
REKENING BANK MASING-MASING PNS, FORMAT SURAT PENGAJUAN
KUASA PEMINDAHBUKUAN DARI REKENING BENDAHARA KE REKENING
PNS, FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN KEKURANGAN PEMBAYARAN UANG
MAKAN, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN BAHWA PNS PUSAT/PNS
DAERAH YANG BERSANGKUTAN TIDAK DIBERI UANG MAKAN**

I. FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN UANG MAKAN**DAFTAR PERHITUNGAN UANG MAKAN**

Perangkat Daerah :

Bulan :

No.	Nama/NIP.	Gol.	Kehadiran Hari Kerja	Tarif Uang Makan	Jumlah Kotor	PPh Pasal 21	Jumlah Bersih

Situbondo,.....

PENGGUNA ANGGARAN

Nip.

II. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAKKOP SURAT
SKPD

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Uang Makan bulan bagi Perangkat Daerah telah dihitung dengan benar dan berdasarkan Daftar Hadir Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang makan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Situbondo,.....

PENGGUNA ANGGARAN

Nip.

III. FORMAT DAFTAR NOMOR REKENING BANK MASING-MASING PNS**DAFTAR NOMOR REKENING PNS PENERIMA UANG MAKAN**

No.	Nama	NIP.	NAMA BANK	NO REKENING

Situbondo,.....

PENGGUNA ANGGARAN

Nip. _____

IV. FORMAT SURAT PENGAJUAN KUASA PEMINDAHBUKUAN DARI REKENING BENDAHARA KE REKENING PNS

KOP SURAT SKPD

		Situbondo,.....
Nomor	: 937/...../431...../.....	Kepada
Sifat	: Segera	Yth. Pimpinan Bank Jatim
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Cabang Situbondo
Perihal	: Kuasa pemindahbukuan (melalui Bilyet Giro/BG)	Jl.....No..... di -
		<u>SITUBONDO</u>

Bersama ini kami mengajukan kuasa pemindahbukuan secara otomatis atas nama bendahara pengeluaran..... dengan nomor rekening atas pengajuan SPM Nomor :.....tanggal.....untuk keperluan.....

Demikian atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu

.....
NIP.

V. FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN KEKURANGAN PEMBAYARAN UANG MAKAN**DAFTAR PENERIMA KEKURANGAN UANG MAKAN**

SKPD :
Kekurangan :
Bulan :

No.	Nama/NIP.	Gol.	Jumlah Kehadiran	Tarif Uang Makan	Jumlah Kotor	PPh Pasal 21	Jumlah Yang Diterima

Situbondo,.....

PENGGUNA ANGGARAN

Nip.

VI. FORMAT SURAT PERNYATAAN BAHWA PNS PUSAT/PNS DAERAH YANG BERSANGKUTAN TIDAK DIBERI UANG MAKAN

SURAT PERNYATAAN

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
NOMOR.....(1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Pemerintah Daerah :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa nama pegawai yang terdapat pada Daftar Hadir Kerja PNS diperbantukan/dipekerjakan bulantidak diberikan Uang Makan pada Satuan Kerja

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

.....
Yang membuat pernyataan,

.....

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO